

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan entitas ekonomi yang tidak dapat diabaikan keberadaannya dalam proses pembangunan ekonomi di Indonesia. Pada umumnya merupakan usaha perorangan dan/atau kelompok yang tidak memiliki legalitas baik secara institusional maupun operasional. Secara struktural menempati posisi dan peranan penting serta merupakan potensi yang perlu digali dan dikembangkan dalam perekonomian nasional di era global <sup>1</sup>.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah Selain memiliki daya lentur terhadap kondisi krisis, juga berpotensi sebagai penggerak ekonomi riil dalam pembangunan perekonomian berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Usaha Mikro

---

<sup>1</sup> Ahmad Erani Yustika, 2002, *Pembangunan dan Krisis (Memetakan Perekonomian Indonesia)*, Cetakan 1 (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia (Grasindo), hlm. 63-65.

Kecil dan Menengah, umumnya bergerak pada bidang usaha informal dan formal, serta dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan padat karya seperti pertanian, perikanan, perkebunan, tanaman pangan, peternakan, perdagangan, kehutanan, home industry, pariwisata dan lain-lain.

Usaha Mikro dan Kecil menengah jumlahnya cukup besar di Indonesia. Usaha Mikro dan Kecil menengah sangat berperan dalam pengurangan pengangguran tidak bisa dipungkiri Usaha Mikro dan Kecil menengah merupakan usaha yang menyerap banyak tenaga kerja. Selain itu juga berpotensi dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan dalam dan luar negeri. Di sisi lain juga memiliki banyak kelemahan dan berpotensi menghasilkan limbah yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan.

kota Yogyakarta, saat ini sedang gencar melakukan pembangunan di segala macam sektor guna menunjang pertumbuhan kota yang berbasis pendidikan dan budaya serta sektor pariwisatanya, dalam melakukan pembangunan

tidak ketinggalan pula banyak pula tumbuh usaha-usaha masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya,

Di Kota Yogyakarta kondisi lingkungan sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan pembangunan, pendidikan dan pariwisata. Beberapa dampak dari laju pertumbuhan tersebut antara lain semakin banyaknya pembangunan hotel yang mengurangi area lahan terbuka dan memanfaatkan air sumur dalam, bertambahnya usaha-usaha restoran, laundry, cucian motor, cuci mobil, rumah makan, penyedia makanan serta jenis kegiatan usaha lainnya yang menambah volume limbah. Kondisi tersebut menyebabkan kondisi lingkungan di kota Yogyakarta membutuhkan kebijakan dan program penanganan lingkungan yang berbeda dari daerah lain.

Banyaknya aktivitas pembangunan yang dilakukan dalam berbagai bentuk usaha dan/atau kegiatan di Kota Yogyakarta selain berdampak positif juga berdampak negatif. Dampak positif dari banyaknya aktivitas pembangunan dalam bentuk usaha dan/atau kegiatan yaitu dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta

dan menyerap tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Sedangkan dampak negatifnya yaitu diakibatkan dari limbah cair industri yang dibuang langsung ke sungai tanpa melalui proses daur ulang, pencemaran tanah yang diakibatkan oleh sampah plastik yang tidak dapat diuraikan oleh tanah dan pencemaran suara yang diakibatkan dari suara mesin-mesin produksi, serta dapat menimbulkan perusakan terhadap lingkungan yang disebabkan dari usaha dan/atau kegiatan tersebut. Untuk itu perlu diterapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam proses pelaksanaan lingkungan pembangunan.<sup>2</sup>

Dalam hal Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup merupakan masalah yang sangat serius bagi lingkungan hidup. Dalam hal ini yang diketahui, di Kota Yogyakarta merupakan sangat kuat karakter budayanya juga sektor pendidikan serta sektor pariwisata. Sangat

---

<sup>2</sup> Mutia Fadilla Hendri, dkk Jurnal, Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan Sebagai Instrumen Dalam Mewujudkan Pembangunan berkelanjutan dikabupaten Kampar ,JOM Fakultas Hukum Volume, 3 Nomor, 1, Februari 2016

disayangkan apabila kondisi lingkungan hidup, di Kota Yogyakarta dinodai dengan adanya pencemaran serta merusak lingkungan hidup, oleh karena itu salah satu upaya Pencegahan dan Pencemaran serta kerusakan lingkungan hidup dengan memberlakukan kebijakan sistem Perizinan dalam menjaga Lingkungan Hidup agar tidak tercemar.

Kegiatan usaha Mikro kecil menengah yang sangat menonjol adalah bahwa keberlanjutan atau keberhasilan usaha tersebut sangat bergantung pada kondisi lingkungan, khususnya air. Keadaan ini mempunyai implikasi sangat mendasar bagi kondisi kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Kehidupan ekonomi masyarakat merupakan hal yang sangat bergantung pada kondisi lingkungan sekitarnya lokasi kegiatan usahanya, hal itu berpengaruh pada kerusakan lingkungan, khususnya pencemaran, karena sisa limbah produksi dari kegiatan usahanya, sangat

mempengaruhi sendi-sendi kehidupan sosial ekonomi masyarakat.<sup>3</sup>

Persoalan yang penting terkait dengan kegiatan usaha adalah dengan memberlakukan sistem perizinannya, penyalahgunaan dan pelanggaran perizinan, merupakan bentuk tidak ketatnya persyaratan perizinan lingkungan, akibat tidak sinkronnya kebijakan perizinan membuka peluang bagi kegiatan usaha untuk melakukan pelanggaran perizinan lingkungan, oleh karena itu dengan munculnya permasalahan lingkungan hidup di daerah. Maka apabila sistem perizinan ditetapkan berdasarkan peraturan (hukum positif) ditambah lagi dengan kebijakan Pemerintah yang pro terhadap lingkungan hidup (*proekosistem*) melalui sistem perizinannya, masalah perusakan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup diharapkan tidak akan terjadi atau bahkan berkurang kerusakan lingkungan hidup di lingkungan suatu kegiatan usaha dengan di perketatnya sistem perizinan lingkungan hidup dalam suatu kegiatan atau kegiatan usaha.

---

<sup>3</sup> Yudi Wahyudi, [www. researchgate.net/publication](http://www.researchgate.net/publication), *Sistem Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat Pesisir*.

Kegiatan <sup>4</sup> Usaha Mikro dan Kecil menengah merupakan suatu bentuk usaha masyarakat yang pendiriannya berdasarkan inisiatif seseorang atau individu, sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa Usaha Mikro dan Kecil menengah hanya menguntungkan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha tersebut, padahal Usaha Mikro dan Kecil menengah sangat berperan dalam pengurangan pengangguran yang ada di Indonesia pada umumnya dan kota Yogyakarta khususnya, Usaha Mikro dan Kecil menengah banyak menyerap tenaga kerja yang masih menganggur, selain itu Usaha Mikro dan Kecil menengah telah berkontribusi terhadap pendapatan daerah maupun pendapatan Negara.

Dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), Upaya Kelola Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) merupakan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan terhadap suatu kegiatan usaha yang tidak

---

<sup>4</sup> *Makalah kegiatan usaha kecil menengah.* <https://mahrezarezq2103.wordpress.com>. senin, 01.42

berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan, tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Yang dimaksud tidak berdampak penting merupakan berada di luar kriteria Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), sedangkan UKL-UPL, berfungsi sebagai pedoman penyusunan dalam acuan teknis Upaya Kelola Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan UKL-UPL bagi lembaga pemerintah atau lembaga non departemen, acuan teknis Upaya Kelola Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan UKL-UPL bagi pemrakarsa apabila pedoman teknis Upaya Kelola Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan UKL-UPL dari sektoral belum diterbitkan, dan instrument pengikat bagi pihak pemrakarsa untuk melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Dalam hal pelaksanaannya diuraikan mengenai rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, secara singkat diuraikan mengenai sumber daya alam dan dampak yang muncul terhadap lingkungan yang akan terkena dampak, penjelasan

secara rinci mengenai, sifat, jenis, tolak ukur dan sumber dampak yang akan terjadi, uraian mengenai upaya pemantauan lingkungan terkait sifat kegiatan, dijelaskan pula mengenai dampak yang akan dikelola serta dipantau, lokasi pemantauan, waktu pemantauan, beserta bagaimana cara pemantauan diuraian terperinci dan juga mengenai cara pelaporan dari pelaksanaan UKL-UPL dan bagaimana rencana usaha saat akan dilaksanakan, dan bagaimana persyaratan pemrakarsa dalam melaksanakan rencana pengelolaan lingkungan yang akan dibuat.<sup>5</sup>

Siti Sundari Rangkuti berpendapat.<sup>6</sup> bahwa Hukum Lingkungan menyangkut penetapan nilai-nilai yang sedang berlaku dan nilai-nilai yang diharapkan diberlakukan di masa mendatang serta dapat disebut “hukum yang mengatur tatanan lingkungan hidup.” Hukum Lingkungan adalah hukum yang mengatur hubungan timbal balik antara manusia

---

<sup>5</sup> Tri Fitri Puspita, *Efektifitas Implementasi UKL-UPL dalam Mengurangi Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Dan Masyarakat Sekitar PT Tri Surya Plastik Kecamatan Lawang*, Jurnal Administrasi Publik Vol 2 Nomor 2. hlm 161-168.

<sup>6</sup> Siti Sundari rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, edisi kedua, Airlangga University Press, Surabaya, 2000, hlm.2

dengan makhluk hidup lainnya yang apabila dilanggar dapat dikenakan sanksi. Oleh sebab itu upaya pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup akan berhasil menopang pembangunan berwawasan lingkungan kalau pemerintah secara terpadu mengendalikan sistem perizinan.<sup>7</sup>

Kewajiban Upaya Kelola Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) tentang sistem perizinan dilakukan untuk mengendalikan agar tidak merusak lingkungan. Oleh sebab itu Pemerintah berkewajiban mengontrol serta meminta kepatuhan penanggung jawab usaha sebab perizinan bersifat yuridis. Sesuai apa yang disampaikan Sony Keraf yang dikutip

Harjiyatni,<sup>8</sup> apabila setiap kegiatan usaha yang tidak memiliki izin lingkungan, serta perencanaan kegiatan usaha sebagaimana pertambangan, kegiatan perindustrian, bahkan usaha mikro kecil menengah yang akan di jalankan oleh setiap pelaku usaha yang akan berdampak buruk bagi

---

<sup>7</sup> Harjiyatni, F.R. (2009) *Izin Lingkungan sebagai Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup* Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2009. Socia [Internet], 11(1) September, pp.85-94. Diunduh dari: <http://jurnal.pdii.lipi.go.id> Accessed 23 November 2018.

<sup>8</sup> *ibid*

lingkungan maka kegiatan usaha tersebut tidak bisa yang tidak bisa di jalankan karena akan mengancam lingkungan hidup.

Tidak dipungkiri Usaha Mikro dan Kecil menengah,<sup>9</sup> merupakan tulang punggung perekonomian di kota Yogyakarta saat ini. Merujuk data Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil menengah kota Yogyakarta, 95 persen perekonomian kota Yogyakarta, disumbang oleh Usaha Mikro dan Kecil menengah, hal ini merupakan angka yang besar. "Mikro mendominasi 55 persen, kecil 25 persen, menengah 15 sedangkan yang besar lima persen. Jadi total Usaha Mikro dan Kecil menengah 95 persen," untuk tahun 2015 jumlah Usaha Mikro dan Kecil menengah di kota Yogyakarta mencapai angka 230.047. tidak menutup kemungkinan ditahun ini akan ini naik dibanding tahun 2015 tahun lalu yang tercatat ada 220.703 Usaha Mikro Kecil Menengah atau naik hampir 10.000.

---

<sup>9</sup> <http://jogja.tribunnews.com.95-persen-perekonomian-diy-disumbang-oleh-umkm>. senin 01.50

Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah memanfaatkan berbagai sumber daya alam yang berpotensi disuatu daerah yang belum diolah secara komersial, Usaha Mikro Kecil Menengah dapat membantu sumber daya alam di setiap daerah, hal ini berpotensi besar terhadap pendapatan daerah maupun pendapatan Negara. Sudah barang tentu hal ini memberikan dampak positif, bagi perkembangan perekonomian kota Yogyakarta, akan tetapi dampak negatif yang juga bakal ditimbulkan dari kegiatan ekonomi tersebut berupa meningkatnya tekanan terhadap lingkungan hidup. Kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup juga masalah serius. bagi masyarakat yang hidup pada daerah yang pesat perkembangannya dituntut untuk menggali dan memanfaatkan potensi dan peluang usaha demi keberlangsungan hidupnya.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> *ibid*

Menurut Richard L. Morrill “pada dasarnya organisasi spatial merupakan upaya manusia untuk menata wilayahnya secara efisien”, untuk itu terdapat 3 macam prinsip;<sup>11</sup>

1. Pertama memaksimalkan kenyamanan dan produktifitas dengan biaya yang sedikit mungkin,
2. Kedua memaksimalkan interaksi spasial dengan upaya dan biaya yang sekecil-kecilnya,
3. Ketiga mendekatkan kegiatan ekonomi sedekat mungkin sehingga dapat tercapai efisiensi yang maksimum.

Berkembangnya kegiatan usaha penyedia jasa seperti kos-kosan, laundry, cucian motor, mobil, serta penyedia makanan di kota Yogyakarta, prinsip yang pertama dalam hal itu menunjukkan keinginan manusia dalam mencoba untuk menggunakan lahan seefisien mungkin guna mendapatkan keuntungan yang maksimum, dengan biaya dan upaya yang serendah-rendahnya, kedua manusia cenderung memaksimalkan perdagangan dan komunikasi antar manusia dengan biaya sekecil mungkin sehingga

---

<sup>11</sup> Eko Budihardjo, Sudanti Hardjohubojo, *Kota Berwawasan Lingkungan*, Bandung, alumni, 1993 hlm. 19

memperoleh keuntungan dari kedua prinsip sebelumnya, yaitu manusia cenderung meletakkan segala kegiatan usahanya sedekat mungkin sehingga tercapai efisiensi yang maksimum.

Arah peningkatan dan Kebijakan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah diarahkan untuk mendukung upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi, penciptaan kesempatan kerja, serta revitalisasi pertanian dan perdesaan, yang menjadi prioritas pembangunan nasional. Dalam kerangka pengembangan usaha kecil dan menengah Usaha Mikro Kecil Menengah, diarahkan agar memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penciptaan kesempatan kerja, peningkatan ekspor dan peningkatan daya saing, sementara itu pengembangan usaha skala mikro diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan masyarakat berpendapatan rendah, khususnya di sektor pertanian dan perdesaan.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> <https://mahrezarezqy2013.wordpress.com/2013/04/16/usaha-kecil-dan-menengah-ukm>.

Pertumbuhan penduduk dan ekonomi memberikan kontribusi besar pada berkurangnya ketersediaan air. Tingginya kebutuhan akan air mengakibatkan adanya eksploitasi berlebihan yang berujung pada menurunnya ketersediaan air tanah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menyebabkan menjamurnya usaha kos-kosan restoran, cucian mobil, motor, usaha warung makan dan laundry yang tidak hanya mengambil air tetapi juga membuang limbah cair dan padat yang secara langsung menimbulkan polusi dan mencemari air di lingkungannya sehingga berpengaruh pada menurunnya kualitas air. Peningkatan pembangunan yang tinggi juga berimbas pada menurunnya debit air tanah dan luas lahan resapan air.<sup>13</sup>

Pembangunan gedung tinggi seperti mall dan hotel memerlukan pondasi yang dalam dan dapat merusak struktur tanah atas tempat cadangan air tanah berada. Selain itu, air juga digunakan dalam operasional hotel termasuk juga kolam renang hotel. Semakin kompleksnya permasalahan

---

<sup>13</sup> Yudi wahyudi, *Op.cit*

lingkungan hidup yang terjadi menuntut kerja keras DLH dalam penyusunan program dan langkah pengendalian yang relevan. Efektifitas dari solusi dan kebijakan yang dibentuk dituntut untuk mampu memperbaiki kualitas lingkungan hidup yang semakin memburuk.

Perkembangan suatu daerah tidak terlepas dari pembangunan daerah tersebut sehingga perilaku konsumtif masyarakat pada daerah yang pesat perkembangannya semakin tidak terbendung dan sulit terelakkan, diharapkan merubah sifat manusia sebagai perusak lingkungan menjadi Pembina lingkungan sehingga mampu melestarikan lingkungan yang serasi dan seimbang. fenomena pembangunan yang semakin pesat di kota Yogyakarta termasuk pembangunan hotel, perumahan, bisnis retail, gedung-gedung, restaurant ataupun pembangunan lainnya yang semakin membuat kota Yogyakarta semakin padat dan susah untuk bergerak. Hal ini terbukti dari kemacetan yang sering terjadi di wilayah perkotaan kota Yogyakarta ataupun di wilayah pedesaan yang merupakan pusat pariwisata.

Maka dari itu, penelitian yang dilakukan memiliki perbedaan dari peneliti sebelumnya, uraian diatas memberikan pemahaman mengenai paradigma pembangunan nasional yang semata-mata diorientasikan mengejar pertumbuhan ekonomi dan implikasinya terhadap pembangunan hukum di bidang pengelolaan sumber daya alam dan dampak lingkungan hidup. Meskipun Undang-undang Dasar 1945 menurut Jimly Asshidiqi.<sup>14</sup> merupakan konstitusi bernuansa hijau (*green constitution*) namun dalam pelaksanaannya tidak se hijau tampilannya.

Persoalan lingkungan tidak akan selesai dalam tataran Undang-undang dan peraturan saja pemanfaatan sumber daya alam erat kaitannya dengan Lingkungan hidup, dalam konteks Indonesia pemanfaatan sumber daya alam mempunyai hubungan erat dengan ekonomi banyak faktor yang yang menimbulkan ketidaksinkronan dalam hal pelaksanaan pengelolaan lingkungan ketidak harmonisan

---

<sup>14</sup> Asshiddiqie, Jimly, 2009, *Kini Saatnya ,Membumikan Konstitusi Hijau, Kuliah Umum dan diskusi publik yang bertajuk "Konstitusi Hijau dan Hak Asasi Manusia"*, sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kekayaan alam di Indonesia., Sarekat Hijau Indonesia (SHI).

pembentukan peraturan dalam pengelolaan lingkungan, merupakan permasalahan yang akan merusak lingkungan, ketidakharmonisan dan ketidaksinkronan dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan.

Mengingat Lingkungan hidup sebagai *common heritage of mankind* dan menjadi tanggung jawab negara Sehingga tidak ada salahnya bahwa sebuah konstitusi mengatur hak mengenai Lingkungan hidup di dalamnya. sehingga mempunyai perhatian yang lebih, mengingat Lingkungan sebagai *common heritage of mankind* dan menjadi tanggung jawab negara dalam rangka menjaga serta melestarikan lingkungan hidup agar supaya tercapai kepentingan menjaga lingkungan hidup masa kini dan masa yang akan datang.<sup>15</sup>

Dalam konteks Indonesia, kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat Indonesia sebagaimana tercermin dalam konsep hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik

---

<sup>15</sup> Maret Priyatna, Jurnal , *Penerapan konsep Konstitusi Hijau, (green Constitution) di Indonesia sebagai tanggungjawab Negara dalam Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan.*

dan sehat. Adapun tuntutan reformasi pada tahun 1998 dengan salah satu agendanya yaitu amendemen sampai kepada perubahan ke 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan “ setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak mendapat pelayanan kesehatan”.

Hal ini jelas memberikan dampak positif yang secara tidak langsung Negara berkewajiban untuk benar-benar melestarikan lingkungan hidup yang baik dan sehat untuk memenuhi hak warga negaranya untuk mendapatkan hidup layak dan sehat.<sup>16</sup>

Ditegaskan pula dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan “Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisien berkeadilan, berkelanjutan,

---

<sup>16</sup> Otong Rusadi, *Pengelolaan Sumber Daya Alam, Politik Hukum dan Realita Jurnal Mahkamah, Tahun 2008: Pekanbaru*, hlm 1.

berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Instrumen tersebut digunakan untuk menjaga lingkungan hidup tetap dalam kondisi sehat dan baik untuk aktivitas kehidupan manusia dan memastikan segala kegiatan perekonomian (pertanian, perkebunan, perikanan, industri, pariwisata, pertambangan dan lain-lain) dilakukan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup. Yang merupakan cerminan demokrasi yang terkait dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (*Sustainable development*) dan berwawasan lingkungan (*ecodevelopment*),

Izin lingkungan harus dapat menjadi filter atau penyaring usaha dan/atau kegiatan yang dapat memenuhi tiga persyaratan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan; yaitu menguntungkan secara ekonomi, diterima secara sosial serta ramah bagi lingkungan hidup. Proses Izin lingkungan harus memenuhi standar pelayanan publik, dan memenuhi Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) terkait penilaian dan pemeriksaan.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup termuat dalam butir 3 UUPPLH dimaksudkan sebagai” upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa mendatang” istilah lain yang mestinya di perhatikan adalah pengertian orang dalam Pasal 1 butir 24 dalam UUPPLH yaitu “ orang perorangan dan/ atau badan hukum.

Dalam UUPPLH penyebutan orang lebih tepat digunakan dalam Pasal-pasal UUPPLH dan penjelasannya. Dokumen Lingkungan Hidup dan penerbitan Izin Lingkungan sesuai peraturan perundangan terkait. Izin lingkungan menjadi instrumen yang mengikat komitmen pemrakarsa secara hukum, dan dapat secara mudah dan jelas diterapkan secara operasional oleh pemegang izin lingkungan dan diawasi oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.

Salah satu tujuan utama pengelolaan lingkungan hidup, adalah demi mencapai terlaksananya pembangunan ekonomi berwawasan lingkungan hidup dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Untuk itu sejak awal perencana kegiatan sudah harus memperkirakan perubahan lingkungan hidup akibat pembentukan suatu kondisi yang merugikan akibat diselenggarakannya pembangunan.

Kebijakan dalam menjaga lingkungan, dalam ketentuan Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau lazim disebut KHLS kewajiban Pemerintah Daerah untuk lebih hati-hati serta lebih cermat dalam menerbitkan kebijakan perizinan lingkungan terhadap setiap kegiatan usaha.<sup>17</sup>

Setiap kegiatan usaha, dimanapun dan kapanpun, pasti akan menimbulkan dampak bagi lingkungan hidup. Dampak itu merupakan suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat suatu kegiatan atau aktivitas yang dapat bersifat alamiah, baik kimia, fisik maupun biologi (Otto Soemarwoto,

---

<sup>17</sup> H. Rhiti dan Y. Sri Putyatmoko, Jurnal Mimbar Hukum, Vol, 28 No, 2 Juni 2016

Dampak tersebut dapat bernilai positif<sup>18</sup> yang berarti memberi manfaat bagi kehidupan manusia, dan dapat berarti negatif yaitu timbulnya resiko yang dapat merugikan masyarakat. Dampak positif pembangunan sangatlah banyak, diantaranya adalah dengan meningkatnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara merata; meningkatnya pertumbuhan ekonomi secara bertahap, meningkatnya kemampuan dan penguasaan teknologi, juga memperluas dan akan pemeratakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha dan akan menunjang serta memperkuat stabilitas nasional yang sehat dan dinamis dalam rangka memperkokoh ketahanan nasional.

Pembangunan dan permasalahan lingkungan di negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, berbeda dengan permasalahan lingkungan dengan negara maju atau industri. Permasalahan lingkungan hidup di negara maju akan disebabkan oleh pencemaran lingkungan yang disebabkan pemanfaatan sumber daya alam dalam suatu proses kegiatan

---

<sup>18</sup> Otto Soemarwoto, 1994, *Analisis Dampak Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 43.

industri yang akan menggunakan banyak energi, serta kegiatan ekonomi lainnya seperti kegiatan transportasi dan komunikasi dan banyak lagi kegiatan ekonomi yang akan mempengaruhi lingkungan hidup.<sup>19</sup>

Permasalahan lingkungan hidup di Negara Indonesia berakar pada keterbelakangan pembangunan. Oleh karena itu apabila negara maju berpandangan kedepan lebih efisien dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup dengan tidak meningkatkan pembangunan, lazimnya dikenal dengan pertumbuhan nol (*zero growth*) akan tetapi bangsa Indonesia justru lebih mengutamakan peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan berupaya meningkatkan pembangunan nasional.

Keterbelakangan pembangunan di Negara Indonesia telah menyebabkan rendahnya baku mutu lingkungan hidup di negara Indonesia, sementara pemanfaatan sumber daya alam dalam rangka pembangunan harus digunakan secara rasional, dengan tidak merugikan generasi yang akan datang,

---

<sup>19</sup> Helmi, 2012, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 26-27

lingkungan bisnis yang semakin tidak menentu dan situasi bisnis yang semakin kompetitif menimbulkan persaingan yang semakin tajam diantara pelaku pegiat ekonomi.

Ditandai dengan semakin banyaknya bermunculan perusahaan swasta yang didirikan baik itu perusahaan berskala besar, perusahaan berskala menengah, maupun perusahaan berskala kecil, bahkan kegiatan usaha mikro dalam masyarakat pun mulai banyak dijumpai, hal ini berarti dalam pembangunan ditetapkan asas kelestarian bagi sumber daya alam dan selanjutnya memanfaatkan sumber daya alam tersebut dengan tidak merusak tata lingkungan hidup manusia, karena permasalahan pengelolaan lingkungan hidup yang sangat mendesak Negara Indonesia dalam menentukan arah pembangunan nasional Negara.

Dikarenakan konsep pembangunan ekonomi berkelanjutan berwawasan lingkungan yang tidak dilaksanakan sekarang ini tidak cukup yang hanya mempertimbangkan biaya atau keuntungan saja. Juga tidak memperhitungkan ongkos-ongkos social, yang akan timbul

(*social cost*) misal suatu perusahaan menganggap lingkungan hidup sebagai suatu benda bebas yang dapat digunakan sepenuhnya, sehingga dalam usaha untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya dalam waktu yang relative singkat, akan tetapi masyarakat akan melihat lingkungan hidup sebagai bagian dari kekayaan yang nyata, sebagai benda yang bebas (*res nullius*) oleh karena itu, menurut Mochtar Kusumaatmadja: oleh karena pemerintah sebagai mandataris pengembal amanat dan penjaga kepentingan umum masyarakat, maka melalui pemerintahannya masyarakat harus menuntut agar ongkos-ongkos sosial ini diperhitungkan dengan seksama dan ditentukan pula siapa-siapa saja yang harus membayar ongkos-ongkos social.”

Dari uraian diatas memberikan pemahaman mengenai paradigma pembangunan nasional yang semata-mata diorientasikan mengejar pertumbuhan ekonomi dan implikasinya terhadap pembangunan hukum di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan dampak lingkungan hidup jelas tercermin bahwa tujuan dari kegiatan Usaha Mikro

Kecil Menengah, adalah untuk tumbuh dan menghasilkan keuntungan, sehingga yang perlu diperhatikan pula bahwa dalam semua kegiatan usaha dan kegiatan mereka serta perilaku kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah agar berkontribusi pada kesuksesan kegiatan usahanya, hal itu dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal di luar Usaha Mikro Kecil Menengah, pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah perlu memperhatikan dan menyadari faktor-faktor dan untuk melihat perubahan lingkungan dalam kegiatan usahanya.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti mencoba mengidentifikasi Efektivitas UKL/UPL pada usaha mikro kecil menengah terhadap pencemaran lingkungan di kota Yogyakarta, beberapa pertanyaan yang perlu dijawab pada pembahasan tulisan ini

adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan UKL/UPL terhadap usaha mikro kecil menengah di kota Yogyakarta?

2. Bagaimana Efektifitas UKL/UPL pada usaha mikro kecil menengah terhadap pencemaran lingkungan di kota Yogyakarta?
3. Bagaimana Konsep Ideal dalam mengefektifkan pelaksanaan Upaya Kelola Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan UKL-UPL pada Usaha Mikro Kecil Menengah terhadap Pengelolaan Lingkungan di Kota Yogyakarta ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi penerapan pelaksanaan UKL UPL pada kegiatan usaha kecil menengah di kota Yogyakarta yang diketahui berdampak pada lingkungan hidup
2. Mengidentifikasi Efektifitas UKL/UPL pada usaha kecil menengah terhadap pencemaran lingkungan hidup di kota Yogyakarta?
3. Mengidentifikasi Konsep Ideal dalam mengefektifkan pelaksanaan Upaya Kelola Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan UKL-UPL pada Usaha Mikro

Kecil Menengah terhadap Pengelolaan Lingkungan di Kota Yogyakarta?

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis yang diharapkan adalah bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmiah terhadap ilmu hukum, khususnya pemahaman teoritis tentang Efektifitas Hukum Upaya Kelola Lingkungan dan Upaya Pemantauan lingkungan UKL-UPL pada Usaha Mikro Kecil Menengah terhadap pencemaran lingkungan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rekomendasi dalam rangka pembaharuan baik dalam kelayakan lingkungan baik berupa Upaya Kelola Lingkungan dan Upaya Pemantauan lingkungan UKL-UPL dan pelaksanaanya, serta bagaimana peraturan dibidang lingkungan hidup dilaksanakan oleh Usaha Mikro Kecil Menengah.

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis yang diharapkan adalah bahwa hasil Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran-pemikiran terhadap pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan Efektifitas Hukum Upaya Kelola Lingkungan dan Upaya Pemantauan lingkungan UKL-UPL pada Usaha Mikro Kecil Menengah terhadap pencemaran lingkungan. Selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan dalam mekanisme Upaya Kelola Lingkungan dan Upaya Pemantauan lingkungan UKL-UPL pada Usaha Mikro Kecil Menengah terhadap pencemaran lingkungan.

### **1.5. Keaslian Penelitian**

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan diantaranya sebagai berikut :

1. Wahyuno, Sutoro, Sutarto.<sup>20</sup> Efektifitas Pelaksanaan Dokumen Lingkungan dalam pengelolaan lingkungan

---

<sup>20</sup> Jurnal.pasca.uns.ac.id › Beranda › Vol 4, No 2 (2012) › Wahyuno, Sutoro, Sutarno, diakses pada tanggal, 04 agustus 2018

hidup di Kabupaten Pacitan, tujuan dari penelitiannya bertujuan mengidentifikasi dan mengevaluasi pelaksanaan AMDAL dan UKL-UPL pada perusahaan yang memiliki dokumen lingkungan, keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan AMDAL dan UKL-UPL, pengawasan oleh instansi pemerintah daerah dan mengetahui efektivitas pelaksanaannya,

Hasil Penelitiannya (1) Pelaksanaan AMDAL dan UKL-UPL oleh perusahaan belum dilihat secara utuh dan belum merupakan kesadaran tetapi karena adanya pengawasan dan pengaduan masyarakat serta menjadi beban dari segi biaya (2) Keterlibatan masyarakat terhadap pelaksanaan AMDAL dan UKL-UPL relatif masih rendah karena kurangnya pengetahuan dan akses (3) Pengawasan oleh instansi lingkungan hidup masih bersifat pasif dan reaktif serta belum optimalnya peran PPLHD, sedangkan pengawasan bersama instansi belum ada mekanisme yang jelas dan belum adanya Perda yang mengatur terkait AMDAL dan UKL-UPL.(4) Hasil

penelitian efektivitas pelaksanaan AMDAL dan UKL/UPL pada perusahaan terpilih berada pada kelompok menengah dengan nilai 34 – 66 %. Yang berarti pelaksanaan AMDAL dan UKL-UPL masuk katagori cukup efektif.

2. Tri Fitri Puspita Sari, Mochamad Makmur, Mochamad Rozikin.<sup>21</sup> “Efektivitas Implementasi UKL-UPL dalam Mengurangi Kerusakan Lingkungan (Studi pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang dan Masyarakat Sekitar PT. Tri Surya Plastik Kecamatan Lawang) tujuan dari penelitiannya tujuan, Mengurangi kerusakan lingkungan akibat pembangunan industri di Indonesia pemerintah memberlakukan pembangunan berkelanjutan, dengan mewajibkan pelaku usaha memenuhi UKL-UPL di dalam pengurusan izin lingkungan dan izin usaha. Namun, masih terdapat pencemaran yang terjadi, salah satunya yang dilakukan PT Tri Surya Plastik Kecamatan Lawang. Walaupun

---

<sup>21</sup> [https://media.neliti.com/media/publications/77245-ID-efektivitas-  
implementasi-ukl-upl-dalam-m.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/77245-ID-efektivitas-implementasi-ukl-upl-dalam-m.pdf) diakses pada tanggal 04 agustus 2018

sudah memiliki UKL-UPL namun masih melanggar ketentuan yang sudah disepakati. Selain bau menyengat, pabrik juga membuang limbah ke Kali Suko menyebabkan kerugian dan gangguan kesehatan masyarakat sekitar sehingga mempertanyakan bagaimana efektivitas implementasi UKL-UPL.

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi yang dilakukan belum efektif walaupun peraturan sudah jelas dan sesuai dengan isu publik yang berkembang, tetapi hasil yang diharapkan dalam mengurangi pencemaran air belum efektif. Dikarenakan kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam memenuhi UKL-UPL, belum optimalnya implementasi dan penindakan pelanggaran oleh BLH, dan terdapatnya unsur-unsur yang menghambat efektivitas.

Perbandingan Fokus Kajian Tesis dengan Fokus studi-studi sebelumnya

Tabel 1. Keaslian Penelitian

No	1	2	3
Nama	Wahyuno, Sutoro, Sutarto	“Tri Fitri Puspita Sari, Mochamad Makmur, Mochamad Rozikin”	Alpan Syahrizal
Judul	Efektifitas Pelaksanaan Dokumen Lingkungan dalam pengelolaan lingkungan hidup	Efektivitas Implementasi UKL-UPL dalam Mengurangi Kerusakan Lingkungan (Studi pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang dan Masyarakat Sekitar PT Tri Surya Plastik Kecamatan Lawang)	Efektifitas Hukum Upaya Kelola Lingkungan Dan Upaya Pemantauan Lingkungan UKL-UPL Pada Usaha Mikro Kecil Menengah terhadap pencemaran lingkungan di kota Yogyakarta.
Tema Kajian	Pelaksanaan Dokumen Lingkungan dalam pengelolaan lingkungan hidup	Efektivitas implementasi UKL-UPL sebagai instrumen pencegahan terjadinya kerusakan lingkungan di Kecamatan Lawang berdasarkan hubungan output dan tujuannya yang dilihat dari ketepatan kebijakan, dukungan internal dan eksternal dalam pencapaian efektivitas, serta kepatuhan dan daya tanggap aktor yang terlibat dalam implementasi. dan Faktor pendorong dan penghambat yang berpengaruh dalam	Izin lingkungan sebagai upaya pengendalian lingkungan

		pencapaian efektivitas implementasi UKL-UPL sebagai upaya pengurangan kerusakan lingkungan	
fokus dan Arah Penelitian	Mengetahui gambaran efektivitas pelaksanaan AMDAL dan UKL-UPL pada beberapa usaha/kegiatan di Kabupaten Pacitan	menganalisis efektivitas implementasi UKL-UPL di Kecamatan Lawang dalam mengurangi kerusakan lingkungan	Upaya kelola lingkungan dan pemantauan lingkungan dengan konsep kedepannya sesuai dengan asas pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan

## 1.6. Kerangka Teori

Teori-teori yang dipergunakan dalam penulisan permasalahan ini adalah :

### 1. Teori Sistem Perizinan Lingkungan Hidup

Konsep ini pada dasarnya menyatakan bahwa sebuah Negara hukum kesejahteraan yang dianut, maka tugas utama pemerintah untuk mewujudkan tujuan Negara salah satunya melalui pelayanan publik dan turut sertanya pemerintah dalam kehidupan sosial

masyarakat. Dalam era pembangunan dewasa ini semakin meningkat pesat, sejalan dengan semakin meningkat dan meluasnya pembangunan ke berbagai sektor atau bidang kehidupan maka ikut campunya pemerintah pun semakin aktif dan intensif ke dalam berbagai segi kehidupan masyarakat.

Salah satu otoritas pemerintah dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah menerapkan izin lingkungan (*environmental licence*). Perizinan di istilahkan dengan *licence, permit* (Inggris) *verqunning* (Belanda). Izin hanya merupakan otoritas dan monopoli pemerintah. Tidak ada lembaga lain di luar pemerintah yang memberrikan izin pengelolaan lingkungan, dan ini berkaitan dengan prinsip kekuasaan Negara atas semua sumber daya alam demi kepentingan hajat hidup orang banyak.<sup>22</sup>

Pemikiran N.M. Spelt dan J.B.J. M. Ten Berge, dalam perizinan untuk arti luas, dibedakan dengan

---

<sup>22</sup> Helmi, 2012, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 26-27

bentuk-bentuk perizinan lainya seperti despensasi, konsesi, rekomendasi, tanda daftar, surat persetujuan, dan pendaftaran. Sejalan dengan itu, Tatiek Sri Djatmiati mengemukakan perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi penentuan dan kuota, dan izin melakukan suatu usaha.

Pemikiran teori N.M. Spelt dan J.B.J. M. Ten Berge yang intinya izin diartikan dengan perbuatan pemerintah yang memperkenankan suatu perbuatan yang tidak dilarang oleh peraturan yang bersifat umum. Inzin merupakan perbuatan Hukum Adiministrasi pemerintah bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam konkrit berdasarkan persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Izin merupakan alat pemerintah yang bersifat yuridis preventif, dan digunakan sebagai instrument adiministrasi untuk mengendalikan perilaku masyarakat dan pengusaha. Oleh karena itu, sifat suatu izin adalah preventif, karena dalam instrument izin, tidak bisa

dilepaskan dengan perintah dan kewajiban yang harus ditaati oleh pemegang izin. Selain itu fungsi izin, adalah represif. Izin dapat berfungsi sebagai instrument untuk menanggulangi masalah lingkungan yang disebabkan aktivitas kegiatan usaha yang melekat dengan dasar perizinan. Artinya, suatu usaha yang memperoleh izin atas pengelolaan lingkungan, dibebani kewajiban untuk melakukan penanggulangan potensi pencemaran atau perusakan lingkungan yang timbul dari aktivitas kegiatan usahanya.<sup>23</sup>

Keputusan izin diberikan untuk melakukan suatu usaha atau kegiatan termasuk bidang usaha atau bidang usaha lingkungan hidup. Drupsteen mengatakan, perizinan merupakan instrument kebijaksanaan lingkungan yang paling penting. Berdasarkan beberapa teori tentang perizinan, lingkungan hidup adalah perizinan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada Undang-Undang

---

<sup>23</sup> Ibid,

tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa perizinan merupakan upaya pencegahan atau berkarakter sebagai preventif instrument terhadap tindakan pemerintah dalam rangka pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Dalam pengelolaan lingkungan hidup, perizinan ditujukan untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi perusakan lingkungan.

## 2. Teori Bekerjanya Hukum

Teori ini adalah bekerjanya hukum sangat ditentukan organ pembuat, penerap dan masyarakat serta ketentuan-ketentuan sosial dan personal. Dalam penelitian ini, teori bekerjanya hukum oleh Mochtar Kusuma Atmadja digunakan untuk mengkaji proses pembuatan kebijakan lingkungan dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kota Yogyakarta.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Romli Atmasamita, *Tiga Paradigma Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Jurnal Hukum, Vol 3. No. 1. Tahun 2012.

Pemikiran teori Mochtar Kusuma Atmadja dalam hukum nasional (Indonesia) sebagai suatu sistem hukum yang belum terbentuk secara holistik, belum komprehensif dan belum diperkaya nilai-nilai kehidupan masyarakat, untuk beradaptasi dengan kehidupan masyarakat maju. Usaha untuk menyatakan bahwa telah terdapat suatu sistem hukum nasional terbukti hanya merupakan perwarisan sistem hukum warisan Hindia Belanda yang menganut sistem hukum *Civil Law system* semata-mata dipaksakan berlakunya ditengah-tengah masyarakat hukum. Di sisi lain, pembaharuan hukum melalui yurisprudensi belum melembaga dikalangan aparaturnya termasuk penasehat hukum sekalipun secara akademik telah diakui dalam beberapa forum diskusi.

Pemikiran teori Mochtar Kusuma Atmadja yang intinya menyatakan bahwa hukum suatu bangsa tidak dapat dialihkan begitu saja kepada bangsa lain, yang salah satunya berasal sistem pendidikan hukum warisan

hukum pendidikan Belanda, yaitu hanya mendidik ”  
Tukang” (*craftmanship*) saja bukan lulusan pendidikan  
hukum yang mampu menganalisis perubahan-perubahan  
dalam masyarakat dan mampu menemukan solusi dari  
masalah penerapan hukum di dalam masyarakat. Untuk  
mencapai kemampuan analisis tersebut diperlukan  
metode pengajaran ke arah metode yang telah berhasil  
dalam pendidikan hukum berbasis sistem hukum  
“*Common Law*”. Sejak berabad tahun yang lampau.  
Perubahan dalam metode pendidikan hukum di  
Indonesia diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang  
mampu menjadi agen pembaharuan hukum dalam  
pembangunan nasional.

Pembangunan hukum nasional Indonesia harus  
melahirkan lulusan pendidikan hukum yang kemampuan  
(*ability*) dan kredibilitas (*credibility*) dalam menganalisis  
masalah hukum dalam masyarakat yang mencakup  
aspek-aspek ekonomi, sosiologi, dan politik.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Ibid,

Terkait bekerjanya hukum, Mochtar Kusuma Atmadja memandang bahwa fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional, sebagai berikut:

- a. Semua masyarakat yang sedang membangun dicirikan oleh perubahan dan hukum berfungsi agar dapat menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur.
- b. Baik perubahan maupun ketertiban (keteraturan) merupakan tujuan awal dari masyarakat yang sedang membangun maka hukum menjadi suatu sarana (bukan alat) yang tak dapat diabaikan dalam proses pembangunan.
- c. Fungsi hukum dalam masyarakat adalah mempertahankan kepastian hukum dan juga hukum (sebagai kaidah sosial) harus dapat mengatur (membantu) proses perubahan dalam masyarakat.
- d. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau

merupakan pencerminan nilai-nilai daripada yang berlaku dari masyarakat itu.

- e. Implementasi fungsi hukum tersebut di atas hanya dapat diwujudkan jika hukum dijalankan oleh suatu kekuasaan akan tetapi kekuasaan itu sendiri harus berjalan dalam batas rambu-rambu yang ditentukan di dalam hukum itu.

### 3. Teori Pembangunan Berkelanjutan

Konsep pembangunan berkelanjutan, pada hakekatnya merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan pemenuhan hak generasi yang akan datang. Menurut Otto Soemarwoto, pembangunan ini tidak bersifat serahka untuk kepentingan diri sendiri, melainkan memperhatikan juga anak cucu dengan berusaha meninggalkan sumber daya yang cukup dan lingkungan hidup yang sehat serta dapat mendukung kehidupan mereka dengan sejahtera.

Dalam pembangunan berkelanjutan menurut *World Commission on Environment and Development* (WCED), terkandung dua makna, yakni:

- a. *“the concept of need, in particular the essential needs of the world poor, to which overriding priority should be given”* ( gagasan kebutuhan “ khususnya kebutuhan esensial bagi masyarakat miskin yang harus diberikan prioritas utama).
- b. *“the idea of limitation imposed by the state of technology and social organization on the environment is ability to meet present and future needs”* (gagasan keterbatasan yang bersumber pada kondisi teknologi dan organisasi sosial terhadap kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan kini dan hari depan).<sup>26</sup>

Menurut M. Daud Silalahi, saat ini pembentukan hukum dalam arti pembangunan berkelanjutan seharusnya mengintegrasikan tiga aspek yakni aspek ekonomi, sosial

---

<sup>26</sup> Helmi, *Op. cit*, hlm 32.

dan lingkungan. Dalam hal ini pembentukan hukum tersebut belum secara utuh mengintegrasikan ketiga kepentingan tersebut. Paradigm pembangunan berkelanjutan adalah sebuah kritik pembangunan di satu pihak, tetapi di pihak lain adalah sebuah teori normatif yang menyodorkan praksis pembangunan yang baru sebagai jalan keluar dari kegagalan *depevelopmentalisme* selama ini. Dalam arti itu, paradigma pembangunan berkelanjutan bukan sekedar sebuah kritik pembangunan, melainkan juga sebuah kritik ideologi pembangunan, yaitu ideologi *lovmentalisme*.

Sebagai teori normatif, paradigma pembangunan berkelanjutan mendesak kita untuk meninggalkan sikap yang menjadikan pembangunan ekonomi sebagai satu-satunya tujuan pembangunan nasional. Pembangunan berkelanjutan mendesak kita segera untuk memberi perhatian yang sama besarnya bagi pembangunan sosial, budaya dan lingkungan hidup, kalau kita tidak mau lagi

mengulangi krisis sosial budaya dan lingkungan hidup yang kita alami sekarang.

Pembangunan berkelanjutan harus dipahami sebagai etika politik pembangunan, yaitu sebuah komitmen moral tentang bagaimana seharusnya pembangunan itu diorganisir dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Dalam kaitan dengan itu, paradigma pembangunan berkelanjutan bukan sebuah konsep tentang pentingnya lingkungan hidup. Pembangunan berkelanjutan juga bukan tentang pembangunan ekonomi. Ini sebuah etika politik pembangunan mengenai pembangunan secara keseluruhan dan bagaimana pembangunan itu seharusnya dijalankan. Dalam arti ini, selama pembangunan berkelanjutan tersebut tidak dipahami, atau dipahami secara bias, cita-cita moral yang terkandung di dalamnya tidak akan terwujud.

Cita-cita dan agenda utama pembangunan berkelanjutan tidak lain adalah upaya untuk mensinkronkan, mengintegrasikan, dan memberi bobot

yang sama bagi tiga aspek utama pembangunan, yaitu aspek ekonomi, aspek sosial budaya dan aspek lingkungan hidup. Gagasan ini di balik itu adalah, pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan hidup harus dipandang sebagai terkait erat satu sama lain, sehingga unsur-unsur dari kesatuan yang saling terkait ini tidak boleh dipisahkan atau dipertentangkan satu dengan yang lainnya. Yang mau dicapai dengan pembangunan berkelanjutan adalah menggeser titik berat pembangunan dari hanya pembangunan ekonomi menjadi juga mencakup pembangunan sosial budaya dan lingkungan hidup.<sup>27</sup>

Ada tiga prinsip utama pembangunan berkelanjutan, ketiga prinsip tersebut menjamin agar ketiga aspek pembangunan di atas dipenuhi, dan dalam arti itu ketiga aspek pembangunan hanya mungkin dicapai

---

<sup>27</sup> Sonny Keraf, 2010, *Etika Lingkungan Hidup*, Jakarta, Buku Kompas, hlm 191-206

kalau ketiga prinsip dasar ini dioprasionalkan sebagai sebuah politik pembangunan:<sup>28</sup>

- a. *Prinsip demokrasi.* Prinsip ini menjamin agar pembangunan dilaksanakan sebagai perwujudan kehendak bersama seluruh rakyat demi kepentingan bersama rakyat. Dengan kata lain, pembangunan bukan dilaksanakan berdasarkan kehendap pemerintah atau partai politik demi kepentingan rezim atau partai yang sedang berkuasa. Ini sebuah prinsip moral yang paling mendasar, khususnya untuk menjamin bahwa apa yang diidealkan sebagai paradigm pembangunan yang berkelanjutan bisa mempunyai peluang untuk direalisasikan.
- b. *Prinsip keadilan.* Prinsip ini pada dasarnya mau menjamin bahwa semua orang dan kelompok masyarakat memperoleh peluang yang sama untuk ikut dalam proses pembangunan dan kegiatan-

---

<sup>28</sup> *Ibid,*

kegiatan produktif serta ikut dalam menikmati hasil-hasil pembangunan.

- c. *Prinsip keberlanjutan.* Prinsip ini mengharuskan kita untuk merancang agenda pembangunan dalam dimensi visioner jangka panjang, untuk melihat dampak pembangunan baik positif maupun negatif dalam segala aspeknya tidak hanya dalam dimensi jangka pendek. Prinsip ini sejalan dengan kenyataan bahwa sumber daya ekonomi terbatas, aspek sosial-budaya dan lingkungan adalah aspek yang berdimensi jangka panjang, dan bahwa pembangunan berlangsung dalam ruang ekosistem yang mempunyai interaksi rumit.

Dalam konteks ini, paradigma pembangunan menegaskan kembali bahwa sebagai sebuah proses membangun manusia seutuhnya dan seluruhnya. Pembangunan bukan saja bertujuan meningkatkan derajat fisik manusia tertentu, melainkan memungkinkan setiap orang dan kelompok masyarakat untuk meningkatkan

kualitas hidup, baik fisik-material maupun derajat kualitas kehidupan secara luas, mental, budaya, sosial, politik, spiritual, dan ideologis.

### **1.7. Sistematika Penulisan**

Penulisan tesis ini dilakukan dengan membagi menjadi 5 bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Kerangka Teori, dan Sistematika Penulisan.

Bab II TinjauanPustaka, terdiri dari, Upaya Kelola Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan UKL-UPL, Pengertian UKL-UPL, Proses Upaya Kelola Lingkunga dan Upaya Pemantauan Lingkungan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM, Keriteria Kegiatan Usaha yang wajib UKL-UPL, Pencemaran Lingkungan oleh UMKM, Pencemaran Lingkungan menurut UU No. 32 Tahun 2009,

Ambang Batas baku Mutu Lingkungan, Asas berwawasan lingkungan oleh UMKM.

Bab III Metode Penelitian terdiri dari, Jenis Penelitian, Metode Pendekatan, Lokasi penelitian, Sumber data, Teknik pengumpulan data, Analisis data

Bab IV Hasil penelitian dan Pembahasan, yang terdiri dari Gambaran Umum kota Yogyakarta, Penerapan UKL/UPL terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di kota Yogyakarta, Efektifitas UKL/UPL pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terhadap pencemaran lingkungan di kota Yogyakarta, Konsep ideal dalam mengefektifkan pelaksanaan UKL UPL terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Keterlibatan dan Peran Serta UMKM terhadap Pengelolaan Lingkungan di kota Yogyakarta,

Bab V Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan saran